SKRIPSI

ANALISIS PRODUK TABUNGAN EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP)

OLEH:

NABILA SALSABILA
NIM: 2020203874234017

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS PRODUK TABUNGAN EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP)

OLEH

NABILA SALSABILA
NIM: 2020203874234017

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Analisis Produk Tabungan Emas Perspekif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)
Nama Mahasiswa	:	Nabila Salsabila
NIM	:	2020203874234017
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2259 Tahun 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(.....)
NIP	: 19601231 199103 2 004	
Pembimbing Pendamping	: Muhammad Satar, M.M.	(.....)
NIP	: 19820411 202421 1 008	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Produk Tabungan Emas Perspekif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)
Nama Mahasiswa	:	Nabila Salsabila
NIM	:	2020203874234017
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2259 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan	:	21 Juli 2025

Disahkan oleh:

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Satar, M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Prof.Dr. H. Sudirman, L, M.H	(Anggota)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **"Analisis Produk Tabungan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj.Rosmanidar dan almarhum Ayahanda Abd. Halim Halede dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Satar, M.M. selaku pembimbing pendamping yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, Hannani, M. Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdiaanya yang telah Menciptakan Suasana Pendidikan Yang Positif Bagi Mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bapak Prof. Dr.H.Sudirman.L,M.H dan Bapak Budiman, M.HI selaku penguji utama skripsi saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi hasil penelitian yang lebih maksimal.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di kampus IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu Staff dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Pimpinan cabang/pegawai pegadian syariah Pangkajene yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk memenuhi hasil penelitian.
8. Kepada ketiga kakakku beserta ipar-ipar penulis terimakasih sudah mengusahakan yang terbaik untuk penulis serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan dan untuk keponakanku tersayang yang sangat lucu dan menggemaskan yang selalu menghibur disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkahnya. Tumbuh menjadi versi lebih baik kelak.
9. Terima kasih kepada Zulkifli, Rezma Putri, Andi Sri Dewi, Sri Devi Mandasari, Suci Rahmadani, Arifah Aliah Saleh, Sri Monika, Nurhijrah, Vira Aulia, Nurul Hikma, Kartika Rajid, Muh Ikhsan Muchlis, yang selalu membantu penulis selama masa penyusunan skripsi.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan berkontribusi selama proses pengerjaan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juni 2025
16 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,

Nabila Salsabila
NIM.2020203874234017

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nabila Salsabila, *Analisis Produk Tabungan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)*, (Dibimbing oleh Hj. Muliati dan Muhammad Satar).

Penelitian ini membahas tentang analisis produk tabungan emas perspektif hukum ekonomi syariah di kantor pegadaian syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan dan praktik pelaksanaan tabungan emas yang ada di pegadaian syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

Hasil penelitian ini menunjukkan.1) Ketentuan tabungan emas ini nasabah dapat menabung mulai dari 0,01 gram. Semua proses dilakukan transparan, sesuai syariah, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Praktik tabungan emas di lakukan melalui sistem beli titip, di mana nasabah membeli emas dan menitipkannya di Pegadaian. Transaksi menggunakan akad *murabahah dan wadi'ah*. Produk ini memudahkan masyarakat menabung emas secara bertahap dengan harga terjangkau dan aman, 2) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap tabungan emas dinilai sesuai dengan prinsip Islam. Transaksinya bebas dari *riba, gharar, dan maysir*. Akad yang digunakan merujuk pada fatwa DSN-MUI, dan prosesnya dilakukan secara adil dan transparan. Produk ini dinilai halal, maslahat, dan memberikan manfaat bagi nasabah,

Kata Kunci: ***Tabungan Emas, Pegadaian Syariah*****, Hukum Ekonomi Syariah**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Kegunaan Penilitian..... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Penilitian Relevan 9
B. Tinjauan Teori 12
1. Teori Investasi..... 12
2. Teori Murabahah..... 24
3. Teori Wadiah 36
C. Kerangka Konseptual..... 43
D. Kerangka Pikir..... 46
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... 47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 48
C. Fokus Penelitian 48
D. Jenis dan Sumber Data..... 48
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 50
F. Uji Keabsahan Data 51
G. Teknik Analisis Data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Analisis Produk Tabungan Emas Pada Unit Pegadaian Syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pangkajene 54
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tabungan Emas Pada Pegadaian . 67
BAB V PENUTUP 71
A. Simpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan denga *ha (h)*.

Contoh:

الجَنَّةرَوْضَة : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ *: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ *: Al-hikmah*

e. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *: Najjainā*

اَلْحَقُّ *: Al-Haqq*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ	:	*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَة	:	*al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
اَلْفَلسَفَةُ	:	*al-falsafah*
اَلْبِلاَدُ	:	*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمُرُوْنَ : *ta'murūna*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (اللّٰه)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللّٰهِ *Dīnullah* بِا للّٰهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللّٰهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

***2.* Singkatan**

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	*subḥānāhu wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../..: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى اللهعليهوسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "dan lain-lain" atau " dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah pun mengiringi perkembangan ekonomi berbasis syariah. Begitupun dengan investasi yang merupakan kegiatan utama di pasar modal. Konsep investasi syariah didasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan yang menjadikannya sebagai landasan nilai. Prinsip syariah dalam investasi menekankan pada beberapa aspek utama, yaitu larangan *riba* (bunga),*gharar* (ketidakpastian atau spekulasi), dan *maysir* (perjudian). Investasi yang sesuai syariah harus bebas dari praktik-praktik yang melibatkan unsur- unsur tersebut. Selain itu, investasi syariah juga harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi dan manfaat yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.[1]

Di Indonesia, lembaga pegadaian resmi satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Lembaga ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkreditan non-bank dan menyediakan layanan pinjaman berdasarkan sistem gadai. Layanan ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat dengan syarat utama berupa jaminan benda bergerak yang diserahkan kepada Perum Pegadaian.

Walaupun Saat ini telah banyak lembaga keuangan lain yang menawarkan fasilitas pinjaman atau kredit, Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan utama

[1] Arif Furohman, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *JURNAL Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2023. h.111.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat. Hal ini karena proses pencairan di Pegadaian dikenal mudah dan cepat. Keunggulan tersebut sejalan dengan moto yang diusung oleh Perum Pegadaian, yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".[2]

Pegadaian tidak hanya memberikan layanan pinjam melalui sistem gadai saja, tetapi juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya. Layanan tersebut mencakup kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, serta jasa keuangan lainnya. Layanan tersebut mencakup kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, serta jasa keuangan lainnya. Salah satu produk keuangan yang ditawarkan adalah tabungan. Namun, tabungan yang disediakan oleh Pegadaian tidaka dalam bentuk uang, melainkan berupa tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan untuk membeli dan menjual emas yang dititipkan, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Seiring pertumbuhan ekonomi, produk-produk keuangan berbasis syariah juga semakin berkembang pesar di Indonesia, termasuk di sektor pegadaian. PT Pegadaian telah meluncurkan layanan berbasis syariah yang dikenal dengan nama Pegadaian Syariah. Produk-produk syariah ini memiliki ciri khas, seperti tidak menerapkan bunga atau riba, memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai barang dagangan, serta menjalankan bisnis dengan sistem imbal jas dan bagi hasil.

Selain sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi, emas juga dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan yang cepat dan dapat diandalkan. Di masyarakat, emas sudah lama dikenal sebagai jaminan dalam sistem gadai. Namun, kini pemanfaatan emas telah berkembang, bukan hanya sebagai alat pembiayaan, tetapi

[2] Haqiqi Rafsanjani, "Perbedaan Praktek Gadai Konvensional Dengan Syariah: Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik.," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2021. h.1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga sebagai instrumen investasi modern sebagai tabungan emas, cicilan emas, hingga program kebun emas. Jenis-jenis investasi emas ini bahkan dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan produk investasi lainnya seperti tabungan bank, deposito, obligasi, saham, atau reksadana di pasar modal.[3]

Awalnya, Masyarakat merasa sangat terbantu dengan keberadaan gadai (rahn) emas. Namun, seiring waktu, pola pikir nasabah Pegadaian Syariah mengalami perubahan. Gadai emas kini tidak hanya dipandang sebagai solusi keuangan darurat, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan emas tambahan dari hasil menggadaikan emas yang sudah dimiliki. Pola ini kemudian dikenal sebagai bentuk investasi emas. Namun dalam perjalanan investasi tersebut, seringkali muncul kebutuhan mendesak yang membuat seseorang harus memilih antara menjual atau menggadaikan emas yang dimilikinya. Gadai yang awalnya hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan kini berubah menjadi pilihan dalam strategi investasi.[4]

Jenis emas yang paling banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah emas batangan dari Antam (Logam Mulia). Emas jenis ini tergolong likuid, artinya mudah untuk dijual kembali atau digadaikan kapanpun dibutuhkan, termasuk melalui Pegadaian Syariah. Emas menjadi alternatif investasi yang sangat diminati karena nilainya tahan terhadap inflasi, harganya cenderung naik, dan proses jual belinya fleksibel dengan pasar yang terbuka. Menurut Mohammad (2014), emas merupakan jenis investasi yang paling aman dibandingkan investasi lainnya. Selain itu, emas juga memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan

[3]Neneng Hartati. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021).

[4] Shelvyna Rikantasari, "Pengambilan Keputusan Investasi Generasi Y Dan Strategi Peningkatan Jumlah Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan, Kota Surabaya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

investasi dengan risiko tinggi, tergantung pada situasi seperti inflasi yang meningkat dan naiknya harga emas dunia.[5]

Saat ini masyarakat Indonesia menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap investasi emas. Hal ini menjadi peluang bagi Pegadaian Syariah untuk menghadirkan produk-produk investasi emas yang sesuai prinsip syariah, salah satunya adalah tabungan emas. Produk ini mendapat respon yang baik dari masyarakat. Produk ini merupakan inovasi dari produk investasi logam mulia. Produk tabungan emas merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syariah bahkan di indonesia karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang lain, yaitu pada produk tabungan emas yakni menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung.[6]

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan. Emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagi pula emas bersifat sangat likuid alias mudah diuangkan. Itulah sebabnya sejak Nabi Sulaiman as. hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang. Berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya, justru emas semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri. Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi karena emas merupakan objek investasi

[5] William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas* (Media Pressindo, 2009).

[6] Rosyida Iriani, "Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan,* 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang nilainya cenderung selalu naik sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko relatif kecil. Namun tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang.[7]

Dalam hal tabungan emas, sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses yang digunakan untuk menyimpan, membeli dan menjual emas tidak mengandung riba. Sebuah rencana tabungan emas yang menawarkan imbal hasil tetap berdasarkan jumlah emas yang disimpan dapat dianggap mengandung riba jika tidak dikelola secara syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang menawarkan produk tabungan emas harus memiliki sistem dan prosedur yang jelas dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prinsip syariah.[8]

Tabungan Emas di Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli titip emas. Nasabah membeli emas dalam jumlah tertentu, lalu menitipkannya kepada pihak Pegadaian Syariah untuk disimpan. Karena harga emas tergolong tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, produk tabungan emas ini menjadi solusi. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memiliki emas dengan harga yang lebih terjangkau, proses yang cepat, serta pelayanan yang profesional. Bagi nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik, akan dikenakan biaya tambahan. Biaya tersebut dihitung berdasarkan berat emas yang ingin dicetak serta mengacu pada harga emas dunia pada hari pencetakan.

Pegadaian Syariah khususnya di Kota Sidrap berada di Jalan Jenderal Ahmad

---

[7] Amalia Yunia Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Di Pegadaian Syariah Veteran Makassar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,* 2020.

[8] Khaerul Aqbar *et al*., "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Yani No.111 memiliki salah satu produk investasi yang ditawarkan kepada nasabah umum yaitu tabungan emas pegadaian. Tabungan emas merupakan layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya dengan biaya administrasi pengelolaan ringan, yang dikelola secara profesional dan transparan. Nasabah semakin dipermudah dengan tersedianya produk ini diseluruh outlet Pegadaian dan dapat diakses melalui Aplikasi Pegadaian Syariah.

Salah satu produk yang terdapat di Pegadaian Syariah adalah Tabungan Emas, yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau dengan pembelian minimal 0,01 gram. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda atau yang biasa disebut multiakad, yaitu merupakan gabungan dua akad atau lebih yang terjadi dalam suatu perjanjian di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan observasi dari peneliti, masih terdapat masyarakat yang belum paham manfaat dari tabungan emas dan juga terdapat masyarakat yang belum mengerti terkait *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian) dan juga meningkatnya jumlah investasi dalam bentuk emas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul "Analisis Produk Tabungan Emas Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Analisis Produk Tabungan Emas Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap). Adapun sub permasalahannya adalah :

1. Bagaimana ketentuan dan praktik pelaksanaan tabungan emas yang ada di pegadaian syariah Pangkajene?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik tabungan emas yang ada di pegadaian syariah Pangkajene?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana praktik pelaksanaan tabungan emas yang ada di pegadaian syariah Pangkajene.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik tabungan emas yang ada di pegadaian syariah Pangkajene.

D. Kegunaan Penilitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Analisis Produk Tabungan Emas Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sidrap).

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang berbeda.

c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan atau pengalaman dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan Analisis Produk Tabungan Emas Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)

b. Bagi perusahaan, Pegadaian Syariah dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah yang datang untuk melakukan investasi emas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penilitian Relevan

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini mencakup tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, serta melihat juga perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa jurnal atau skripsi yang relevan dengan judul proposal skripsi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifatul Jannah Hariyanto, pada tahun 2020 dengan judul skripsi "Analisis Investasi Pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember". Teori yang digunakan yaitu: teori investasi, teori akad Jual-beli, dan teori tabungan emas. Adapun hasil penelitian ini, bahwa tabungan emas merupakan produk investasi yang diminati masyarakat karena mudah diakses, aman dan terjangkau. Sistem yang digunakan berbasis akad *murabahah* dan *wadiah*, sesuai dengan prinsip syariah, tanpa mengandung unsur riba. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli emas secara bertahap dan menyimpannya di Pegadaian. Investasi ini dinilai menguntungkan dan efektif sebagai alternatif menabung, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin memiliki emas sebagai aset jangka panjang. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dalam objek kajian, yaitu produk tabungan emas di Pegadaian Syariah. Keduanya menggunakan metode kualitatif dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membahas aspek investasi emas sebagai solusi keuangan masyarakat. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta fokus dan pendekatannya. Hasil penelitian peneliti, produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Pangkajene telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah, wadi'ah,* serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah, untuk memiliki emas sebagai bentuk investasi dengan cara yang aman dan terjangkau. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan tabungan emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip dasar muamalah syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif investasi yang halal dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Mutiarani di tahun 2021 dengan judul penelitian "Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam". Teori yang digunakan yaitu: tinjauan umum tabungan emas, tinjauan umum tentang pegadaian syariah. Adapun hasil penelitian ini bahwa praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Mertoyudan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan *wadi'ah* (titipan), serta telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Produk ini dianggap sah karena tidak mengandung unsur riba, dan diperbolehkan selama emas digunakan sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam objek kajian, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya dalam ruang lingkup dan pendekatan analisis. Hasil penelitian peneliti, produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Pangkajene telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah, wadi'ah,* serta tidak mengandung unsur *riba*,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

gharar, maupun *maysir*. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah, untuk memiliki emas sebagai bentuk investasi dengan cara yang aman dan terjangkau. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan tabungan emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip dasar muamalah syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif investasi yang halal dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Andari Simamora, pada tahun 2023 dengan judul skripsi "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Islam Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Sipirok". Teori yang digunakan yaitu: operasional produk, konsep produk, konsep investasi, konsep pegadaian, konsep pegadaian syariah, investasi emas pada pegadaian syariah, konsep ekonomi Islam. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk investasi emas di Pegadaian Syariah Sipirok terdiri dari logam mulia dan tabungan emas yang dapat diakses dengan mudah dan aman oleh masyarakat, termasuk dengan sistem cicilan dan titipan. Produk ini dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena tidak mengandung riba dan membantu masyarakat berpenghasilan menengah kebawah untuk berinvestasi secara bertahap. Investasi emas juga dipandang mubah (boleh) dalam Islam selama tidak bertujuan menimbun kekayaan, melainkan digunakan untuk kepentingan yang sesuai syariat. Memiliki persamaan pada objek penelitian yaitu produk investasi emas di Pegadaian Syariah, serta sama-sama menyoroti kesusaian produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatannya menitikberatkan pada aspek operasional produk investasi emas dari sistem ekonomi Islam, sedangkan penulis pada analisis hukum ekonomi syariah khususnya melalui evaluasi akad dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fatwa DSN-MUI. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda. Hasil penelitian peneliti, produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Pangkajene telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah, wadi'ah,* serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah, untuk memiliki emas sebagai bentuk investasi dengan cara yang aman dan terjangkau. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan tabungan emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip dasar muamalah syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif investasi yang halal dan bermanfaat dalam jangka panjang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Investasi

a. Pengertian Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment.* Kata invest sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam.[9] Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Yang dengan demikian secara umum investasi sebagai upaya dalam mengalokasikan sumber daya dalam bentuk uang untuk menghasilkan sejumlah laba atau keuntungan.

Investasi adalah kesediaan seseorang (investor) mengalokasikan uang dalam nilai tertentu dimasa sekarang guna memperoleh penerimaan

[9] Via Sukmaningati and Fadlilatul Ulya, "Keuntungan Investasi Di Saham Syariah," *Jurnal Investasi Islam,* 2021. h.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikemudian hari. Penerimaan dikemudian hari tersebut dapat dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima investor atas komitmennya untuk tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan pembayaran dimasa datang. Dengan asumsi investor tidak mengambil dananya sebelum priode investasi berakhir, maka besarnya penerimaan tersebut merupakan fungsi dari jangka waktu komitmen investor, tingkat inflasi, serta ketidakpastian atas penerimaan dimasa datang. Semakin lama priode komitmen, makin besar kompensasi yang diterima investor. Peningkatan inflasi dan ketidakpastian lingkungan bisnis mendorong pemberian kompensasi yang lebih besar, sejalan dengan makin besarnya risiko yang ditanggung investor.[10]

Berikut ini beberapa pengertian investasi menurut para ahli:

1) Jugiyanto pengertian investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama priode waktu yang tertentu.[11]
2) Menurut Martalena dan Malinda investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi dimasa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut.[12]
3) Menurut Sadono Sukirno ahli ekonomi memberikan pengertian mengenai investasi bahwa menurutnya, investasi merupakan sebuah pengeluaran atau pembelanjaan penanampenanam sesuatu modal atau perusahaan untuk membeli barangbarang modal dan juga perlengkapan-perlengkapan

[10] Nila Firdausi Nuzula and Ferina Nurlaili, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Malang: UB Press, 2020). h.5.

[11] Jugiyanto Hartono, *Investasi Pendekatan Modul* (Yogyakarta: ANDI, 2022). h.2.

[12] Kadek Desy Pramita and Kadek Diva Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021). h.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.[13]

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga harta dan membelanjakannya dengan baik serta mempersiapkan diri untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang, dimana anjuran ini dapat dilakukan salah satunya dengan berinvestasi. Dalam Islam, investasi sebagai salah satu bagian dari aktifitas perekonomian, sehingga Islam memerintahkan untuk menjaga kepantingan investor atau orang yang memberikan sejumlah dananya kepada lembaga baik bank atau non bank untuk dikelola supaya bisa memberikan return yang baik dan tidak memberikan kerugian. Dalam Islam investasi merupakan salah satu praktik yang diperbolehkan, dimana dewasa ini praktik investasi memiliki keberagaman yang salah satu diantaranya adalah investasi dalam bentuk emas. Adapun pelaksanaannya kini dapat dilakukan di Unit Usaha Syariah baik perbankan syariah maupun pegadaian syariah, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentu berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedomannya serta Fatwa DSN MUI sebagai dasar dalam merealisasikannya.

b. Dasar Hukum Investasi

Adapun dasar hukum investasi dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٢٦١

Terjemahnya:

[13] Hartana Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah mahaluas lagi Maha Mengetahui."[14]

Dalam penjelasannya, Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaannya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang terdiri atas tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah melipatgandakan pemberian-Nya untuk orang yang dikehendaki-Nya. Dia Mahaluas karunia, Maha Mengetahui orang yang berhak dan yang tidak berhak.[15]

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:[16]

1) Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkanya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2) Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3) Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida.
5) Tidak ada unsur riba, maysir dan gharar.

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan investasi mengacu pada

---

[14] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Lentera Hati: Jakarta, 2020), h.42-43.

[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-09-M.-Quraish-Shihab, Jakarta : Lentera Hati*, 2002. h.566.

[16] Trisno Wardy Putra, "Investasi Dalam Ekonomi Islam," *Ulumul Syar'i* 2, no. 2 (2018). h.50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prinsip ekonomi Islam yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan ini tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham misalnya atas saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.

Pada dasarnya investasi berarti mengalokasikan sumber daya baik berupa (uang maupun barang) dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih besar di masa depan. Ini juga diartikan sebagai tindakan menunda penggunaan sumber daya hari ini agar bisa digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan di masa mendatang. Investasi dimulai dengan mengorbankan konsumsi saat ini sebagai langkah strategis untuk meraih manfaat atau keuntungan jangka panjang.

Investasi dapat dibagi menjadi dua: aset keuangan dan aset riil. Aset keuangan adalah instrumen tak berwujud yang biasanya diperoleh melalui lembaga keuangan seperti bank atau pasar modal. Contohnya deposito, saham, dan sukuk. Sedangkan tanah, property, logam mulia, dan pabrik atau perusahaan adalah contoh contoh investasi pada aset riil.[17]

Adapun yang menjadi indikator penelitian ini adalah:

1) Investasi emas dalam konteks harga emas merujuk ke berbagai faktor yang mempengaruhi naik turunya harga emas.
2) Grafik emas menunjukkan pergerakan harga emas dari waktu ke waktu, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Analisis teknikal menggunakan grafik ini untuk mengidentifikasi tren, pola, dan potensi titik balik harga.

[17] Tais Khuron, "Kajian Perbandingan Tingkat Pengembalian Dan Risiko Antara Investasi Emas Dan Saham Syariah" vol.4, no. 1 (2015). h.68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Permintaan untuk emas datang dari berbagai sektor termasuk perhiasan, industri, dan investasi.
4) Penawaran emas berasal dari produksi tambang dan daur ulang. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi harga emas.
5) Suku bunga yang rendah mengurangi daya tarik investasi berbunga seperti obligasi, sehingga emas menjadi lebih menarik. Ketika suku bunga naik, biaya peluang memegang emas juga meningkat, sehingga harga emas cenderung turun.

Investasi juga menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini kita bisa menemukan banyak pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Beberapa komoditas digunakan masyarakat sebagai uang, namun yang paling unggul adalah emas dan perak. Kelebihan kedua jenis logam tersebut dibandingkan komoditas lainnya, yaitu jumlahnya terbatas sehingga harganya tinggi dan stabil (tidak mudah berubah), disukai banyak orang, diterima masyarakat secara umum, tidak mudah rusak, serta dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil.[18]

Dengan demikian, investasi dilakukan oleh para pihak ditujukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan. Orang Islam harus selalu merencanakan masa depannya. Sama seperti halnya berinvestasi dengan cara konvensional, maka kitapun dapat memilih bermacam ragam investasi syariah seperti di bawah ini:

Investasi ke dalam produk keuangan yaitu:[19]

[18] Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 66–78.

[19] Norma Yulianti and Meliza Silvy, "Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Produk bank Islam meliputi tabungan/deposito mudharabah dan musyarakah syariah.
2) Produk asuransi meliputi Unit link syariah.
3) Pasar modal meliputi reksadana Islami, saham, dan obligasi kategori Islami.
4) Investasi ke dalam property dengan skema jual beli maupun hasil sewa.
5) Investasi ke dalam logam mulia (emas) dan batu mulia melalui skema jual beli.
6) Investasi ke dalam usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik usaha yang dikelola oleh kita sendiri maupun menitipkan modal pada usaha pihak lain.

c. Undang-Undang tentang investasi

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal[20]

Pokok Isi:

a) Mengatur seluruh kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing.
b) Menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam kegiatan investasi.
c) Memberikan hak dan perlindungan kepada investor.
d) Menegaskan prinsip non-diskriminatif terhadap investor dalam dan luar negeri.

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pokok Isi:

a. Mengatur kegiatan usaha bank syariah, termasuk penghimpunan dana

---

Investasi Keluarga Di Surabaya," *Bisnis Dan Perbankan* 3, no. 1 (2013): 57–68.

[20] "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," 2007.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah

b. Menyebutkan jenis-jenis akad seperti mudharabah, masyarakah, murabahah, ijarah, qardh, dan lainnya.
c. Menajamin perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi syariah.[21]

d. Investasi Emas

Investasi pada emas, berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dengan 10 gram, sampai 100 gram juga ada dalam bentuk emas batangan. Nilai emas cenderung mengalami kenaikan dalam setahun, bahkan kenaikan nilai emas dapat mencapai 30% per tahun. Pada dasarnya nilai emas mencerminakan nilai riil, dan pernah dijadikan sebagai alat tukar karena nilainya relatif stabil bila dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lain halnya dengan uang kertas bisa mengalami inflasi, nilai emas selalu tetap. Artinya, emas mengikuti inflasi. Tidak pernah terjadi nilai emas akan jatuh, lagi pula investasi dalam bentuk emas juga lebih bebas dari riba.[22]

Emas dan perak adalah logam mulia yang paling dikenal di dunia, kelebihan logam mulia daripada produk investasi lain adalah: pertama, nilainya cenderung naik setiap tahun(berkisar 20%), dan kedua liquid, dalam artian mudah dijual atau dicairkan. Saat ini, investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori. Pengkategorian tersebut didasarkan pada wujud fisiknya. Kategori-kategori tersebut sebagai berikut:

1) Batangan

Logam mulia dalam bentuk batangan sering juga disebut emas atau

[21] A. Buteikienė, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008.

[22] Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini* (VisiMedia, 2010). h.26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perak lantakan. Ukurannya bervariasi mulai 1 gram hingga 100 gram. Emas batangan atau lantakan dianggap sebagai bentuk yang paling sederhana. Emas lantakan memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

a) Tidak terkena PPN
b) Jika kita membeli dalam unit 1 kiloan, kita tidak terkena biaya cetak
c) Nilai jual kembang tetap tinggi

Namun demikian, emas batangan juga mempunyai sejumlah kekurangan, yaitu:

a) Tidak fleksibel. Jika kita memiliki emas seberat 100 gram, kita tidak bisa menjual sebagiannya
b) Sulit untuk dipertukarkan dengan unit account yang lain
c) Semakin kecil ukurannya, biaya cetaknya akan semakin tinggi

2) Koin

Emas dan perak dalam bentuk koin merupakan format mata uang yang telah digunakan sejak berabad-abad silam. Saat ini, koin emas dan perak yang dikenal sebagai bagian dari unit investasi adalah dinar dan dirham. Selain itu, ada juga koin emas yang dibuat untuk keperluan khusus. Dalam perhelatan olahraga, kita juga sering melihat emas dalam bentuk medali.

3) Perhiasan

Sebagai unit investasi, logam mulia dalam bentuk perhiasan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris tubuh. Kekurangannya, nilai perhiasan emas atau perak juga bergantung pada desainnya. Karena itu, nilai perhiasan emas dan perak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berbeda-beda antara desain yang satu dengan yang lain. Selain itu, biaya pembuatannya tinggi dan kadarnya tidak sampai 100%.

e. Tabungan Emas

Tabungan adalah salah satu cara menyimpan uang yang paling umum dilakukan oleh masyarakat. Sejak kecil, kita sudah diajarkan pentingnya hidup hemat dengan cara menabung. Dulu, kebiasaan menabung masih dilakukan secara sederhana, misalnya menyimpan uang di celengan atau bahkan di bawah bantal di rumah. Namun, menabung di rumah memiliki risiko yang cukup besar, seperti kemungkinan uang hilang, rusak, atau tidak aman. Selain itu, uang yang disimpan di rumah juga tidak akan bertambah nilainya, karena tidak menghasilkan bunga atau keuntungan apa pun. Jadi, berapa pun jumlah yang disimpan, tetap akan sama.[23]

Pengertian Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat-syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.

Tabungan emas merupakan salah satu program layanan produk yang dikeluarkan PT. Pegadaian sejak tahun 2015 dan dijalankan hingga sekarang ini. Begitupun dengan Pegadaian Syariah Pangkajene produk tabungan emas di luncurkan pada tahun 2015 juga. Program ini ditujukan kepada masyarakat, dikeluarkan dengan tujuan agar masyarakat cerdas menggunakan uang serta program ini mengajak masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah untuk belajar berinvestasi sehingga kedepannya dapat membantu mereka

[23] Hasna Wijayati, *Kenapa Sih Kita Harus Nabung?: 50 Cara Menabung Yang Benar*. (Anak Hebat Indonesia, 2020). h.6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibidang ekonomi. Program tabungan emas ini juga diharapkan mampu membuka pemikiran masyarakat tentang berinvestasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat menengah keatas saja melainkan masyarakat menengah kebawah juga bisa berinvestasi terkhusus menjadikan emas sebagai sarana dalam berinvestasi. Meski demikian, PT. Pegadaian tetap membuka peluang bagi seluruh masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut bergabung bersama produk tabungan emas yang sudah diluncurkan pihak PT. Pegadaian (Persero).[24]

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan ini menggunakan sistem cicilan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas, dimana nasabah bisa menabung sesuai yang di kehendaki minimal Rp.50.000 maka nasabah tersebut sudah mendapatkan emas. Emas yang diperoleh nasabah, tentunya sesuai dengan jumlah nilai tabungannya. Adapun frekuensi menabung diserahkan penuh dari pihak PT. Pegadaian (Persero) kepada nasabah dengan waktu yang tidak ditentukan. Jadi, nasabah dapat menabung setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali.

f. Keunggulan dari Tabungan Emas[25]

1) Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui Pegadaian Digital
2) Service, Agen Pegadaian dan Marketplace.

---

[24] Nurisya Valentini, "Jurnal," *Komunikasi Persuasif Pt. Pegadaian (Persero) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Emas, Cabang Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, 2017. h.2.

[25] https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian/tabungan-emas. diakses pada 20 mei 2025 jam 16.00 WITA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.
4) Harga jual dan buyback yang kompetitif.
5) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
6) Dijamin karatase 24 karat.
7) Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram.
8) Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram.
9) Dikelola secara profesional dan transparan.
10) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram

g. Syarat Pembukaan Tabungan Emas

1) Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Passpor) yang masih berlaku.
2) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000.
3) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp 18.620,- untuk 12 Juni 2025. Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp 1.922.000,-
4) Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat dijual kembali (buyback) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram.
5) Apabila menghendaki fisik emas batangan, anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
6) Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram
7) Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang tempat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.

h. Opini Dewan Pengawas Syariah Tentang Tabungan Emas

Dewan pengurus syariah (DPS) Pegadaian Syariah pada tanggal 28 Agustus 2015 mengeluarkan Opini Nomor 04/DPS-DSN/VII/2015 yang menyatakan bahwa:[26]

1) Tabungan Emas hukumnya boleh dengan menggunakan akad jual beli secara langsung antara pembeli dan penjual atau dengan menggunakan akad Murabahah.
2) Jika menggunakan akad jual beli secara tunai maka pegadaian harus memiliki emas tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah.
3) Jika Tabungan Emas menggunakan akad Murabahah maka dilakukan transaksi dengan harga yang digunakan pada saat transaksi ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan: *Pertama*, pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas. *Kedua*, pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat transaksi *(on the spot)* plus keuntungan yang diperoleh. *Ketiga*, nasabah menyepakati transaksi dan menyimpannya sebagai Tabungan Emas.

2. Teori *Murabahah*

a. Defenisi *Murabahah*

Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata *raabaha* (رابح)yang akar katanya *rabaha* (ربح) artinya tambahan. Menurut pengertian fuqaha,

[26] Tri Dini Noviany, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail," *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2018. h.13.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. *Murabahah* atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Dalam *Murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[27]

Secara umum Murabahah diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan tsaman (harga perolehan) dan ribh (keuntungan/margin) yang disepakati oleh penjaul dan pembeli. *Murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.[28]

Sebagaimana dikutip dari buku karangan Syafi'i Antonio mendefinisikan *Bai' al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al-Murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Tingkat keuntungan dari akad *Murabahah* ini dapat diperoleh dari persentase tertentu dari biaya perolehan. Dalam akad *Murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjaul dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari Lembaga Keuangan Syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah

[27] Nispan Rahmi, "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 2015. h.164.

[28] Nur Afiah, Nauratun Nahdhah, and Haerunnisa, "Praktik Jual Beli Murabahah Pada Masyarakat," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2021. h.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuntungan sesuai kesepakatan.[29]

Dalam pandangan Islam Murabahah merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.[30]

Menurut Fuqohah Hanafi yang terkenal, Al-Marginani mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan. Ibnu Qudamah Fuqohah Hambali, mendefinisiskan murabahah sebagai penjualan pada biaya ditambah keuntungan yang telah diketahui. Pengetahuan akan biaya modal adalah persyaratan utamanya.

Menurut Imam Malik, Murabahah dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula. Para penganut Malik secara umum tidak menyukai penjualan ini karena pemenuhannya sangat sulit. Tetapi mereka juga tidak melarangnya.

Dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwa *Murabahah* merupakan

---

[29] Burhanuddin Al-Butary, "Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021. h.58.

[30] Mirna Sari, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*, 2021. h.51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

salah satu contoh dari jual beli yang benar *(shahih)*. *Murabahah* termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong), bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan orang yang melakukannya mendapat keridhoan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.[31]

Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut.

1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplesit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertemtu dari biaya.
3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.[32]
4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehannya

[31] Supriyadi and M Qusyairi, "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan," *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*, 2022. h.290.

[32] Azharsyah Ibrahim and Fitria Fitria, "Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi Dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh Amanah).," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2012): 142–64.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

b. Landasan Hukum

Terdapat beberapa landasan hukum akad Murabahah yang telah dijelaskan didalam Al- Qur'an maupun Al- Hadits antara lainadalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum memperbolehkan jual beli, diantaranya firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa'(4) : (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."[33]

Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar) dan menganjurkan untu mencari rezeki dengan cara yang halal, seperti perdagangan yang didasari atas dasar suka sama suka.[34]

Dan Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2) : (198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

Terjemahnya :

[33] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.* h.82.
[34] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2002). h.411.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."[35]

Menurut Ulama Tafsir Ayat ini diturunkan untuk menerangkan bahwa (Tidak ada dosa bagi kamu) dalam (mencari) atau mengusahakan (karunia) atau rezeki (dari Tuhanmu) yakni dengan berniaga di musim haji dan untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (Maka jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah) yakni setelah wukuf di sana, (maka berzikirlah kepada Allah),yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil membaca talbiah, tahlil dan berdoa (di Masyaril haram) yaitu nama sebuah bukit di ujung Muzdalifah disebut Quzah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi saw. wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat benderang." (H.R. Muslim). (Dan berzikirlah kepada-Nya disebabkan petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. 'Kaf' menunjukkan sebab atau motifnya. (Dan sesungguhnya) dibaca 'in' bukan 'inna' (kamu sebelum itu) maksudnya sebelum petunjuk itu (termasuk orang-orang yang sesat.

2) Al-Hadist

Landasan hadist yang mendasari transaksi *murabahah* ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2289

عن سهيب رضي الله عنه ا ن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل : ثلا ث فيهن ا لبراكة:

البيع الى اجل والمقرضة وخلط البر با لشعير للبيت لا للبيع (رواه ا بن ما جه)

Artinya: "Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara

[35]Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h.30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

عَنْ مُحَمَّدٍ لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْه وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (صحيح البخاري)

Artinya: Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi Saw kepada Hindun:" Mengambillah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik.".

Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli murabahah ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.[36]

3) Fatwa DSN MUI Tentang Produk *Murabahah*

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Murabahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 sebagai berikut:

Petama: Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah :

a) Barang dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

[36] Muhammad Ismail, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 2015. h.154.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e) Bank harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian, misalnya opembelian dilakukan secara hutang.
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan umum *Murabahah* kepada nasabah :

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang telah dipesannya secara sah dengan pedagang.
c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membeli kontrak jualbeli.
d) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemesanan.

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil harus dibayar dari uang muka tersebut.

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uamg muka, maka :

(1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia hanya membayar sisa harganya.

(2) Jika nasabah batal membelinya, uang muka menjadi hak milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan Dalam *Murabahah:*

a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*:

a) Secara Prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi dalam murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lainnya yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi angsurannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran dalam *Murabahah :*

a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dikenakan untuk menunda penyelesaian utangnya.
b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakuakan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah:*

Jika nasabah telah dinyatakan vailid dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[37]

4) Undang-Undang Republik Indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 d, yang berbunyi:

"Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah".

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam pelaksanaan akad *Murabahah* terdapat beberapa rukun dan

[37] Tahta Fikruddin and Fathul Mufid, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se-Kabupaten Demak," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2015. h.263.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syarat yang harus dipenuhi.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* yaitu:

1) Ba'I = penjual (pihak yang memiliki barang)
2) Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3) Mabi'= barang yang akan diperjualbelikan
4) Tsaman = harga
5) Ijab Qabul = pernyataan timbang terima.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Murabahah* yaitu:

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3) Kontrak harus bebas riba
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat pada barang sesuai pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yang mana prinsip keterbukaan harus dijunjung tinggi.[38]

d. Macam-Macam *Murabahah*

Dalam praktiknya, akad Murabahah terdiri dari dua macam, antara lain:

1) Murabahah berdasarkan pesanan. Dalam akad ini lembaga keuangan syariah melaksanakan transaksi Murabahah jika ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada

[38] Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AT-TAWASSUTH: Ekonomi Islam* VI, no. 1 (2021): 132–52.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pesanan. [39]

2) Murabahah tanpa pesanan. Dalam akad ini lembaga keuangan syariah tetap menyediakan barang meskipun ada atau tidaknya pembeli, sehingga penyediaan barang tidak terpengaruh pembeli, sehingga penyediaan barang tidak terpengaruh dengan adanya pesanan atau pembeli.

e. Manfaat dan Risiko *Ba'I Murabahah*

Transaksi jual beli dengan akad Murabahah tentunya memiliki manfaat dan resiko. *Ba'i Murabahah* memberi manfaat kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah dan dalam Ba'i Murabahah ini dapat memudahkan nasabah dan memudahkan barang, namun belum mempunyai uang yang cukup untuk memiliki barang tersebut.[40]

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, beberapa kemungkinan risiko yang baru diantisipasi pada *Ba'i Murabahah* antara lain sebagai berikut :

1) *Default* (kelalaian), nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2) *Fluktuasi* harga komperatif. Ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai hal. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Kemungkinan lain adalah karena kriteria barang berbeda dari yang dipesan nasabah.

---

[39] Muhammad Ikbal and Chaliddin Chaliddin, "Akad Murabahah Dalam Islam," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2022. h.150.

[40] Qi Mangku Bahjatulloh, "Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek," *Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2011). h.283.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Di jual kepada pihak lain. Ketika kontrak ditandatangani, barang itu pun menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya kepada pihak lain. Jika terjadi demikian, risiko untuk taqhshir sangat besar.

f. Mekanisme akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan akad *Murabahah* pada pada Lembaga Keuangan Syariah ini adalah pihak Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Adapun mekanisme akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut : [41]

1) Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam transaksi akad Murabahah dengan nasabah.
2) Lembaga Keuangan Syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah.
3) Lembaga Keuangan Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang telah dipesan oleh nasabah.
4) Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar namun tidak disebutkan dalam awal perjanjian.

3. Teori *Wadiah*

a. Definisi *Wadi'ah*

Dalam fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadi'ah sedangkan pengertian wadi'ah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang

[41] Muhammad Fahmul Iltiham, "Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah.," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2020. h.112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat diminta oleh si penitip. [42]

Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah yangberarti lembaga keuangan syariah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam hal memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikut sertakan orang lain dalam mengelola harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.

Contoh, seseorang berkata pada orang lain, saya titipkan buku saya ini kepada anda, lalu orang itu menjawab, "saya terima", maka sempurnalah akad wadiah; atau seseorang menitipkan tas saya ini kepada orang lain dengan mengatakan, ' saya titipkan tas saya ini kepada orang lain dengan mengatakan, "saya titipkan tas saya ini kepada anda", lalu orang yang dititipkan diam saja (tanda setuju).

Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I, dan Mazhab Hambali, mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah pihak yang menerima titipan tidak oleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya.[43] Lembaga Keuangan

[42] Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah," *Jurnal Sosial Dan Humaniora,* 2021. h.20.

[43] Ratna Ayu Wijayanti, M.Arief Safi'i, and Riki Zogik Firmansyah, "Praktik Penerapan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syariah boleh membebankan biaya penitipan kepada nasabah sebagai Ujrah atas tanggung jawab pemeliharaan.

b. Landasan Hukum

1) Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa' ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahnya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[44]

Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan tentang perintah Allah Untuk menyampaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara. Ayat ini menekankan pentingnya menunaikan tanggung jawab dan berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi orang lain.

2) Adapun landasan syariah tabungan *wadi'ah* juga terdapat pada Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah.*

Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn)," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2024. h.4.

[44]Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h.88.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah:*

a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah:*

a) Bersifat simpanan.

b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Dalam pelaksanaan akad wadi'ah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun – rukun yang harus dipenuhi dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaan akad wadi'ah adalah sebagai berikut :

1) Pelaku akad yaitu penitip (mudi'/muwaddi) dan penyimpanan/penerima (muda'/mustawda).
2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
3) Sighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Sedangkan Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada pelaksanaan akad wadi'ah adalah syarat yang berkaitan dengan bonus :

1) Bonus merupakan kebijakan pihak yang menerima titipan.
2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.[45]

d. Macam-Macam Wadi'ah

Wadi'ah terdiri dari dua macam, yaitu:

1) *Wadi'ah Yad Amanah*

Secara umum Wadi'ah Yad Amanah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.

Adapun karakteristik dari *Wadi'ah Yad Amanah* adalah sebagai berikut :

a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.

[45] Ayu and Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah." h.21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang titipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti bahwa Pihak penyimpan titipan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja) dapat memanfaatkan barang yang dititipkan.[46]

Adapun Karakteristik dari *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah sebagai berikut :

a) Harta dan barang yang titipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

[46] Binti Mutafarida, "Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah," *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah,* 2017. h.6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.

c) Lembaga Keuangan Syariah mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Bonus tidak boleh diperjanjikan saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

e. Mekanisme akad *wadi'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah

1) Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai bertindak pentip dana.
2) Lembaga Keuangan Syariah tidak diperkenankan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
3) Lembaga Keuangan Syariah dapat membebankan biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
4) Lembaga Keuangan Syariah menjamin dana titipan nasabah.
5) Dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

Dalam pelaksanaan akad wadi'ah terdapat beberapa ketentuan antara lain yaitu :

1) Penerima titipan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan.
2) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset yang dimilikinya diinvestasikan.
3) Penerima titipan hanya menjamin nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Penerima titipan tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
5) Penitip tidak memiliki hak suara.[47]

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran yang jelas dalam memahami dan menganalisis bagaimana praktik investasi emas melalui produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Pangkajene dilakukan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam dunia keuangan modern, investasi emas dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan nilai kekayaan yang cukup stabil terhadap inflasi. Emas memiliki nilai intrinsik dan likuiditas tinggi yang membuatnya menjadi aset yang diminati. Di sisi lain, dalam konteks ekonomi Islam, investasi tidak boleh semata-mata bertujuan meraih keuntungan duniawi, melainkan juga harus sejalan dengan nilai-nilai syariah yang berlandaskan pada keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat.

Produk tabungan emas di Pegadaian Syariah pada dasarnya dirancang untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk kalangan menengah ke bawah, agar dapat memiliki emas dengan cara yang ringan, terjangkau, dan fleksibel. Masyarakat tidak perlu membeli emas sekaligus dalam jumlah besar, melainkan cukup menabung mulai dari nominal kecil yang kemudian dikonversikan menjadi satuan gram emas. Saldo tabungan ini dapat ditarik dalam bentuk uang tunai maupun emas fisik, sesuai ketentuan yang berlaku. Skema ini sangat relevan dalam

[47] Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani, "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES," *AL-TSAMAN: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2022. h.5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem ekonomi syariah karena mendorong budaya menabung, tidak bersifat spekulatif, dan memberi peluang investasi yang adil.

Dari sisi akad, produk ini menggabungkan dua jenis akad dalam satu rangkaian transaksi. Pertama adalah akad *murabahah*, yaitu akad jual beli antara Pegadaian Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana harga emas ditambah margin keuntungan telah disepakati sejak awal secara transparan. Kedua adalah akad *wadiah*, yaitu akad penitipan di mana emas yang telah dimiliki nasabah melalui akad murabahah tidak langsung diserahkan secara fisik, melainkan dititipkan di Pegadaian dan tercatat dalam bentuk saldo gram emas. Penggunaan dua akad ini bertujuan agar transaksi tetap berjalan sesuai hukum Islam, sekaligus memudahkan penyimpanan dan pencatatan investasi secara sistematis.

Kerangka konseptual ini juga berangkat dari prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah**,** yaitu larangan terhadap unsur *riba* (tambahan yang tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian atau spekulasi berlebihan)**.** Produk tabungan emas dikaji berdasarkan ketiga unsur ini untuk memastikan bahwa tidak terdapat praktik yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, harga jual emas dalam akad murabahah harus disampaikan secara terbuka, tanpa rekayasa harga; saldo yang tercatat harus transparan dan dapat diakses oleh nasabah; dan tidak boleh ada unsur ketidakpastian atau manipulasi data dalam sistem transaksi.

Selain aspek akad dan struktur transaksi, penelitian ini juga mempertimbangkan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal jalannya produk agar tetap sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah. DPS memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas produk, akad, dan sistem operasional di Pegadaian Syariah. Oleh karena itu,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

eksistensi DPS merupakan salah satu indikator utama dalam memastikan bahwa produk investasi emas ini benar-benar bersifat syar'i.

Lebih jauh lagi, kerangka konseptual ini juga disusun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti tauhid**,** keadilan (al-'adl)**,** maslahah**,** tanggung jawab sosial, dan transparansi (amanah)**.** Prinsip tauhid menekankan bahwa seluruh kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah dan harus didasarkan pada kesadaran bahwa Allah Swt adalah pengatur segala aspek kehidupan. Keadilan menjadi dasar dalam bertransaksi, yang berarti tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Maslahah atau kemaslahatan umum menjadi tujuan utama dari pengembangan produk-produk ekonomi, termasuk tabungan emas ini, karena memberikan peluang investasi yang aman, halal, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, kerangka konseptual dalam penelitian ini memfokuskan pada hubungan antara praktik produk tabungan emas dengan hukum ekonomi syariah melalui beberapa elemen kunci: struktur akad, prinsip-prinsip syariah, pengawasan DPS, dan respon masyarakat sebagai pelaku langsung. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tergambarkan secara jelas apakah produk investasi tabungan emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Pangkajene telah berjalan sesuai nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

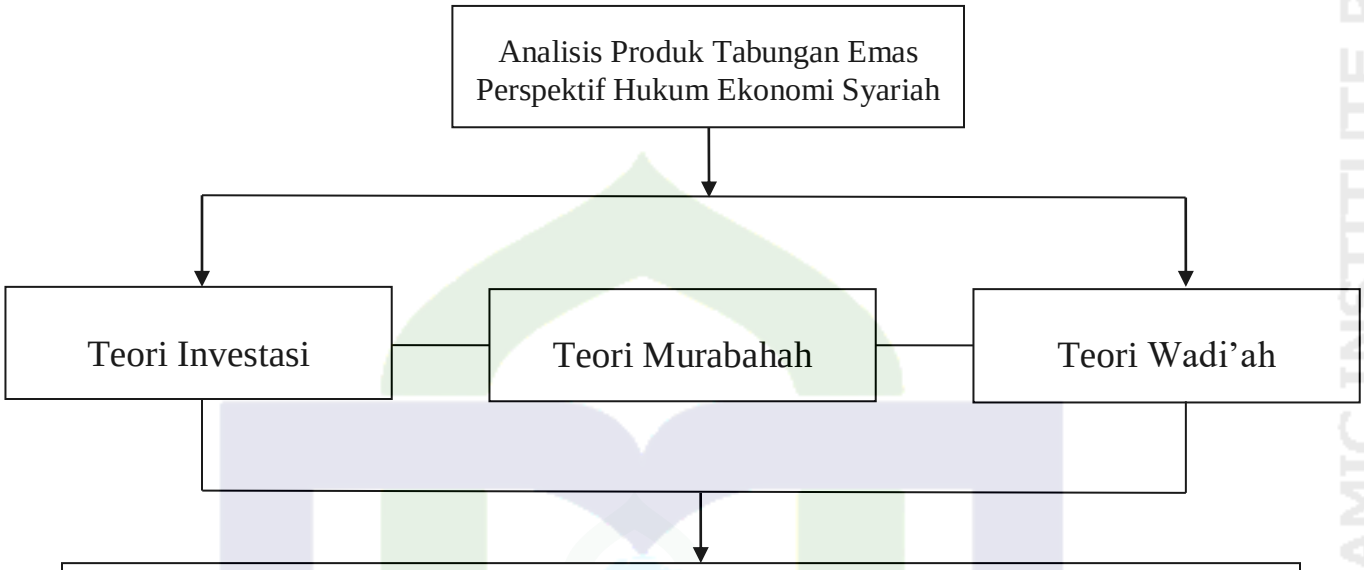

Hasil Penelitian

1. Ketentuan tabungan emas ini nasabah dapat menabung mulai dari 0,01 gram. Semua proses dilakukan transparan, sesuai syariah, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Praktik tabungan emas di lakukan melalui sistem beli titip, di mana nasabah membeli emas dan menitipkannya di Pegadaian. Transaksi menggunakan akad *murabahah dan wadi'ah*. Produk ini memudahkan masyarakat menabung emas secara bertahap dengan harga terjangkau dan aman.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap tabungan emas dinilai sesuai dengan prinsip Islam. Transaksinya bebas dari *riba, gharar, dan maysir*. Akad yang digunakan merujuk pada fatwa DSN-MUI, dan prosesnya dilakukan secara adil dan transparan. Produk ini dinilai halal, maslahat, dan memberikan manfaat bagi nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana penulis akan berusaha mencari informasi atau data suatu peristiwa yang akan diteliti dan menggunakan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Penelitian lapangan *(Field Research)* adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu dari beberapa informasi yang termasuk dari buku-buku, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.[48]

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.[49] Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

[48] Hasibuan, Muhammad *et.al., Media Penelitian Kualitatif.* CV. Tahta Media Group, 2022.

[49] Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan dalam penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk penelitian adalah Pegadaian Syariah Pangkajene yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.111,Pangkajene, Kec.Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar 1 bulan kerja atau disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis produk investasi emas perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene. Dari fokus penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub fokus penelitian, diantaranya, mekanisme tabungan emas yang sesuai dengan prinsip syariah, pemahaman nasabah terhadap investasi syariah terkait investasi emas.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang membutuhkan informasi komentar, pendapat atau kalimat bukan angka. Jenis data ini dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulann data termasuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang terdapat dari sumber objek data. Sehingga data asli atau bersifat up to date. Melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam dokumen tidak resmi, data primer diperoleh langsung dari sumbernya dan diolah oleh peneliti. Dimana sumbernya dari hasil wawancara dengan nasabah dan pegawai kantor Pegadaian Syariah Pangkajene.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Biasanya data sekunder telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dan data sekunder ini digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan.

Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas. Diantaranya adalah media internet, seperti makalah, artikel, pendapat teori- teori yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Pengamatan kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau dalam lingkungan yang dirancang khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku dan konteks yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Dalam observasi ini, data yang ingin penulis peroleh secara langsung bersumber dari Pegadaian Syariah Pangkajene mengenai Analisis Produk Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dikenal sebagai wawancara. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlihat dalam topik penelitian. Tergantung pada tingkat kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpalan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *(life histories)*, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[50]

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.[51] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga tingkat kepercayaan dapat valid. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai teknik pemeriksaan data adalah menggunakan tringulasi sumber. Tringulasi sumber yaitu membandingkan data yang didapat dari satu sumber dengan sumber lain dari pegawai kantor pegadaian dan salah satu nasabah yang melakukan investasi emas. Adapun langkah dalam tringulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hadir hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang

[50] Ardiansyah *et.al.,* "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).

[51] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-rang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancaa, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya suatu mode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisis dengan argumen logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.[52] Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. teknik dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data

   Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau marasi singkat,

[52] Jogiyanto Hartono. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data.* CV. Andi Offset, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.[53]

[53] Ardiansyah *et.al.*, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan dan Praktik Produk Tabungan Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Pangkajene

Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Produk tabungan emas memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki emas berbentuk logam mulia dengan cara menabung. Dalam hal ini nasabah yang ingin memiliki emas namun tidak memiliki uang yang cukup, maka bisa menggunakan produk tabungan emas cukup dengan menabung minimal Rp. 18.620 atau senilai 0,01 gram sesuai dengan harga emas pada hari itu.

Transaksi jual beli semacam ini dalam Islam disebut dengan *Murabahah*. Dan fasilitas titipan disebut dengan akad *wadiah.* Dalam skema *murabahah,* bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang di sepakati oleh bank dan nasabah.[54]

Adapun produk tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah* dan akad *wadiah* seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Bayu Adipura selaku pegawai Pegadaian Syariah Pangkajene mengenai akad yang di gunakan pada produk tabungan emas, informan mengatakan:

> "Tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah* dan *wadiah* karena menggunakan sistem jual beli titip. Dalam pelaksanaan akad *murabahah* disini pegadaian syariah membeli emas di PT. ANTAM kemudian menjualnya ke nasabah, menitipkan emasnya dalam bentuk tabungan ke

[54] Rizqia Noni Noviantry and Siti Kadariah, "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas PadaPT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025). h.374.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pegadaian syariah."[55]

Bentuk akad yang digunakan dalam produk tabungan emas adalah sebagai berikut:

1. Akad *Murabahah*

Bahwa antara pihak pertama (Pegadaian) dengan pihak kedua (Nasabah/pembeli) mengadakan akad jual-beli, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua.

2. Akad *Wadi'ah*

Bahwa sebelumnya para pihak telah sepakat untuk melakukan akad jual-beli, dimana emas yang dibeli tidak diserahkan langsung melainkan dititipkan di pihak pertama dalam bentuk saldo. Maka atas penitipan tersebut para pihak mengadakan akad *wadiah.*

Dalam wawancara dengan Bapak Bayu, informan mengatakan:

> "Sebelum nasabah membuka tabungan emas saya menjelaskan terlebih dahulu akad yang terdapat pada produk tabungan emas. Tabungan emas ini akadnya adalah *murabahah* dan *wadiah*, yang di titipkan ini bukan nominal uangnya tapi nominal gram emasnya. Jadi, untuk uangnya itu tidak di titipkan dan ketika transaksi uangnya bukan di titip melainkan di konversikan kedalam gram emas, lain halnya dengan kita menabung dengan sistem pembagian deposito yang uangnya di titipkan kemudian di kelola"[56]

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa produk tabungan emas menggunakan akad *murabahah* dan akad *wadiah*. Penjelasan akad *murabahah* yaitu Pegadaian Syariah melakukan pembelian emas di PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah. Namun dalam hal ini margin keuntungannya

[55] Bapak Bayu Adipura Pegawai Pegadaian Syariah Pangkajene, Wawancara 12 Juni 2025.
[56] Bapak Bayu Pegawai Pegadaian Syariah Pangkajene, Wawancara 12 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak sesuai dengan teori akad *murabahah* murni, karena keuntungan tabungan emas diambil dari selisih antara harga beli/menabung dengan harga jual/*buyback* pada hari tersebut. Karena pegadaian syariah melakukan pembelian ke PT.ANTAM dengan harga dasar emas 1 kg. Sehingga harga jual emas dari pegadaian syariah ke nasabah sesuai dengan harga dari PT.ANTAM. keuntungan yang diambil oleh pegadaian syariah sekitar 3% dari harga menabung. Dan keuntungan yang lain juga diambil dari biaya cetak emas, nasabah yang ingin menarik tabungan dalam bentuk kepingan emas maka akan di kenakan biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih. Pilihan kepingan penarikan emas batangan adalah 5 gram, 10 gram, 25 gram, dan 100 gram.

Dalam pandangan Islam *Murabahah* merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil dari Al Qur'an maupun Al-hadits. Karenanya transaksi *Murabahah* di perbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.[57]

Sedangkan untuk akad *wadiah* penjelasannya yaitu setelah Pegadaian Syariah melakukan pembelian emas di PT.ANTAM kemudian menjualnya kembali ke nasabah. Nasabah yang melakukan pembelian emas dengan cara menabung kemudian menitipkan kembali emasnya kepada Pegadaian Syariah yang kemudian Pegadaian Syariah bertanggung jawab atas keamanan barang titipan nasabah dan dapat mengembalikan titipan tersebut kapan saja nasabah menginginkan.

Mengenai dua akad dalam satu transaksi di perbolehkan berdasarkan pada

[57] Supriyadi and Qusyairi, "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan." h.294.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kejelasan antara kedua akad. Dan yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga (dalam satu transaksi) yang menyebabkan ketidakpastian.[58] Dalam transaksi ini akad *murabahah* dahulu dilakukan kemudian di susul dengan akad *wadiah*.

Lantaran emas jadi salah satu investasi yang paling diminati di Indonesia, MUI melalui Dewan Syariah Nasional keluarkan Fatwa No.77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menyatakan "Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)."

Hukum menabung emas yang disesuaikan dengan syariah membantu menjelaskan tentang jual-beli emas yang dilakukan secara kredit. Jual-beli emas secara kredit termasuk dalam perbuatan mubah atau dibolehkan. Akan tetapi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar termasuk sebagai cara investasi emas yang halal di antaranya: harga jual tidak boleh bertambah selama masa perjanjian. Selanjutnya, emas tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dijadikan objek akad lain yang bisa sebabkan perpindahan kepemilikan, dan jual-beli emas dibolehkan selama emas belum jadi alat sukar resmi.

Dengan demikian, mengacu pada Fatwa DSN MUI No.77/DSN MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Maka jenis investasi pada produk tabungan emas Pegadaian Syariah Pangkajene masuk kategori investasi halal karena memenuhi spesifikasi yang difatwakan oleh DSN MUI. Hukum menabung emas versi syariah sesuai Fatwa DSN MUI menyatakan pembelian emas secara

[58] Hasanuddin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2011. h.156.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kredit untuk dijadikan investasi pada Pegadaian Syariah Pangkajene termasuk dibolehkan dan berhukum halal.

Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu invetasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbalan dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia. Saat ini masyarakat Indonesia antusias dengan investasi emas, sehingga menjadi peluang yang baik untuk Pegadaian Syariah dalam menciptakan produk dalam lingkup investasi emas berbasis syariah salah satunya yakni tabungan emas.[59]

Bapak Bayu yang merupakan pegawai pegadaian syariah Pangkajene mengatakan:

> "Menabung emas itu sebenarnya sangat menguntungkan meski begitu kami juga kadang mendapatkan sedikit tantangan salah satu yang paling terasa itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang investasi emas itu sendiri. Sebagian masyarakat masih ragu karena belum paham cara kerja investasi tabungan emas. Ada beberapa yang bertanya, "Kalau saya setor uang, kok saldonya bukan dalam rupiah tapi dalam gram?" Jadi kita harus benar-benar sabar menjelaskan bahwa ini memang sistemnya investasi emas, bukan tabungan biasa seperti di bank. Ada juga tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan. Karena ada juga yang masih takut, khawatir uangnya hilang atau tidak bisa ditarik. Jadi kami harus sering sosialisasi, baik lewat media sosial, kegiatan edukasi langsung di masyarakat, atau saat nasabah datang ke kantor. Intinya, kita terus dorong agar masyarakat paham bahwa investasi emas itu menguntungkan, apalagi lewat sistem syariah dan juga produk ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) jadi sudah tentu aman."[60]

Dalam hal ini nasabah selaku pembeli menabung (membeli) emas ke pegadaian syariah selaku penjual. Kemudian jumlah uang yang di tabung oleh

---

[59] Mohammad Sholeh, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko," *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2014. h.16.

[60] Bapak Bayu Pegawai Pegadaian Syariah Pangkajene, Wawancara 12 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah akan di konversikan kedalam bentuk gram emas sesuai dengan harga jual-beli emas pada hari itu. Dari proses pembelian tersebut nasabah akan mendapatkan beberapa gram emas dan emas tersebut tidak di serahkan langsung saat transaksi melainkan saldo gram emas di titipkan ke pegadaian syariah. Pada saat yang bersamaan pegadaian sekaligus sebagai penerima titipan, dengan kata lain ketika nasabah menyerahkan uang, pihak pegadaian tidak menyerahkan emas yang dibeli secara langsung, namun hanya menerbitkan surat bukti kepemilikan bahwa nasabah memiliki emas sejumlah yang di beli dan di titipkan di pegadaian syariah.

Bapak Bayu mengatakan:

> "pola investasi tabungan emas di pegadaian syariah Pangkajene polanya yaitu pertama kita harus membuka rekening tabungan emas setelah itu kita menabung uang, menabung uang disini maksudnya kita membeli emas ke pegadaian syariah. Menurut saya investasi tabungan emas ini merupakan investasi yang sangat bagus. Selain cara berinvestasinya yang mudah. Investasi ini merupakan investasi jangka panjang. Jadi nanti ketika harga emas lagi jatuh nasabah itu beli emas yang banyak dan ketika harga emas lagi naik emasnya di jual atau di *buyback*. Dan untuk proses pencairannya mudah sekali bisa melalui aplikasi PSD (Pegadaian Syariah Digital) atau langsung datang ke outlet kemudian melakukan *buyback* dan langsung mendapatkan uang. Uangnya mau dalam bentuk transfer atau mau tunai itu bisa sesuai keinginan nasabah. Sedangkan untuk pencairan melalui aplikasi PSD nanti bisa di transfer ke rekening pribadi nasabah."[61]

Pola investasi tabungan emas pada pegadaian syariah Pangkajene berbeda dengan investasi lainnya. Letak perbedaannya adalah:

1. Investasi bersifat fleksibel dapat ditarik kapan saja.
2. Potensi kerugian sangat kecil dikarenakan nilai emas yang stabil
3. Tabungan emas tahan inflasi

Selain mewawancarai pegawai Unit Pegadaian Syariah Pangkajene peneliti juga mewawancarai nasabah Unit Pegadaian Syariah Pangkajene. Adapun

[61] Bapak Bayu Pegawai Pegadaian Syariah Pangkajene, Wawancara 12 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jumlah nasabah yang dilibatkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan sebanyak dua orang.

Ibu Suci Rahmadani selaku nasabah mengatakan bahwa:

> "investasi tabungan emas ini berbeda dengan investasi pada umumnya, misalkan investasi dengan mendepositokan uang ke bank, deposito pada bank tentunya berjangka waktu dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu nasabah membutuhkan. Beda dengan investasi tabungan emas pada pegadaian syariah yang bersifat fleksibel dapat diambil kapan saja, baik berupa uang maupun cetakan emasnya misalkan sekarang menabung kemudian besok diambil itu bisa dengan dikenakan *buyback* bila dambil uangnya dan biaya cetak bila diambil emasnya."[62]

Kemudian untuk proses pencairan (menjual) tabungan emas ini, saldo gram emas yang dimiliki oleh nasabah di jual kembali ke pegadaian syariah, apabila nasabah menghendaki dalam bentuk uang tunai, tentunya dengan harga jual-beli emas pada hari itu, tidak dengan berapa jumlah uang yang di tabungkan oleh nasabah. Bapak Multazam selaku nasabah mengatakan:

> "untuk penjualan atau pencairan dalam bentuk uang itu misalnya saya sebagai nasabah telah memiliki saldo 5 gram emas, kemudian saya akan melakukan penjualan kembali ke pegadaian, misalnya saya akan menjual yang 3 gram emasnya, maka uang yang di dapat sekitar anggap saja Rp. 5.766.000, jadi pegadaian akan menyerahkan uang tunai hasil penjualan emas tersebut. Dan saldo tabungan emas saya akan berkurang 3 gram, dan tidak dikaitkan dengan nilai rupiahnya. Kemudian untuk percetakan emas batangan, nasabah akan di kenakan biaya percetakan sesuai dengan jumlah gram yang akan di cetak. Misalnya nasabah memiliki 6 gram emas, ingin mencetak yang 5 gram maka pegadaian akan langsung mengorder ke kantor pusat, dan barang akan datang sekitar 1 sampai 2 mingguan."[63]

Sistem tabungan emas pun transparan dan sesuai dengan prinsip Islam. Karena tabungan emas lebih berfokus pada nominal saldo gramnya bukan nominal jumlah dana yang ditabungkan oleh nasabah, istilah tabungan emas hanyalah nama produk yang tujuannya untuk mempermudah pemasaran kepada masyarakat, serta

[62] Suci Rahmadani, nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, *Wawancara* 14 Juni 2025.
[63] Multazam, nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, *Wawancara* 12 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempermudah masyarakat untuk memiliki emas sedikit demi sedikit.

Bapak Multazam mengatakan:

> “Sejauh ini alhamdulillah belum pernah ada masalah. Prosesnya jelas dan gampang diikuti, dari mulai buka tabungan sampai setor saldo. Semuanya dibantu sama petugas, jadi nggak bingung. Karena pihak pegadaian juga menjelaskan bagaimana sistem investasi melalui tabungan emas ini bekerja, terus kita juga dikasih buku tabungan dan bisa pantau lewat aplikasi. Jadi semuanya terasa aman dan nyaman. Selama saya nabung, belum pernah ngalamin kendala. Sistem di Pegadaian juga cukup transparan dan mudah dipahami. Yang penting kita ikuti prosedurnya, insyaAllah nggak ada masalah."[64]

Ibu Suci Rahmadani mengatakan:

> "Pernah sih, tapi bukan masalah yang besar. Waktu awal-awal saya masih bingung soal cara baca saldo. Soalnya bukan dalam bentuk uang, tapi gram emas. Jadi sempat tanya-tanya dulu ke petugas. Terus pernah juga waktu mau tarik emas, saya kira bisa langsung diambil dalam bentuk batangan walaupun saldonya masih di bawah 5 gram. Ternyata harus minimal 5 gram dulu baru bisa dicetak. Tapi setelah dijelasin sama petugasnya, saya jadi paham. Alhamdulillah petugasnya ramah dan sabar jelasin. Jadi walaupun sempat bingung di awal, lama-lama jadi terbiasa juga. Sekarang proses transaksi lewat aplikasi pun sudah lebih mudah. Dulu saya suka bingung pakai aplikasi, tapi sekarang sudah lebih paham. Intinya kendalanya lebih ke pemahaman awal aja, tapi semuanya bisa diatasi."[65]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis melihat bahwa secara umum layanan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah cukup baik dan mudah digunakan oleh nasabah. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Multazam yang mengatakan bahwa selama menggunakan layanan tersebut, ia tidak mengalami kendala. Semua proses mulai dari pembukaan tabungan, penyetoran, hingga pemantauan saldo berjalan lancar karena dibantu oleh petugas yang memberikan penjelasan secara jelas.

Berbeda dengan Bapak Multazam, Ibu Suci sempat mengalami kebingungan di awal, khususnya dalam memahami saldo yang ditampilkan dalam satuan gram dan ketentuan pencetakan emas. Ia juga merasa kesulitan saat pertama kali menggunakan

[64] Multazam, nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, *Wawancara* 12 Juni 2025.
[65] Suci Rahmadani, nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, *Wawancara* 14 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aplikasi. Namun, setelah mendapat penjelasan dari petugas yang ramah dan sabar, kendala tersebut dapat diatasi. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang muncul lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman awal, dan bukan karena sistem layanan yang bermasalah. Dengan adanya bantuan dari petugas, nasabah menjadi terbantu dan merasa nyaman dalam menabung emas di Pegadaian Syariah.

1. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan investasi emas yang memberikan layanan pejualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau, produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarkat kelas menengah kebawah untuk memiliki emas bentuk logam mulia dengan cara menabung. Sistem pembayarannya berbeda dengan sistem pembayaran investasi logam mulia sebelumnya, nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan perbulan, nasabah bisa kapan saja menabung dengan uang yang dimiliki selama waktu operasional kantor pegadaian syariah.[66]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bayu Adipura salah satu pegawai Unit pegadaian syariah Pangkajene mengungkapkan bahwa keunggulan dari produk ini adalah nasabah bisa menabung berapa saja, kapan saja, dimana saja. Menariknya bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai maupun bentuk logam mulia, ujar beliau sambil menunjukkan buku tabungan emas. Kalau di bank biasa, nyetornya uang saldonya bentuk uang kalau disini (Pegadaian Syariah) saldonya gram emas. Misalnya, ada uang Rp50.000 itu akan langsung dikonversikan menjadi gram emas. Di sini, pecahan terkecilnya adalah 0,01 gram,

[66] Maipela Hesti, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Kuantan Dalam Peningkatan Jumlah Nasabah." *JUHANPERAK* 1, no. 2 (2020): 546–54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang kira-kira setara Rp18.620. Ketika nasabah menyetor, mereka tidak langsung menerima emas secara fisik. Saldo mereka tetap disimpan terlebih dahulu. Sebab, pecahan kecil seperti 0,01 gram belum bisa dicetak menjadi emas fisik. Nanti kalau sudah terkumpul, saldo bisa dicairkan, baik dalam bentuk uang ataupun emas. Tapi kalau ingin tarik tunai, minimal saldonya harus 1 gram. Sedangkan untuk dicetak menjadi emas batangan, minimal harus 5 gram.[67]

Dapat ditarik kesimpulan menabung di pegadaian syariah tidak perlu mengeluarkan uang banyak secara langsung dan bisa menabung berapa saja, kapan saja, dan dimana saja dan hasil menabung tabungan emas ini dapat diambil dalam bentuk uang ataupun emas tergantung keiginan nasabah.

2. Ketentuan Pelaksanaan Tabungan Emas

a. Syarat Cetak Emas di Pegadaian

Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan nasabah ketika akan melakukan cetak emas, antara lain:

1) Dokumen pengajuan cetak emas antara lain kartu identitas diri, buku tabungan, dan formulir permohonan Cetak Emas.
2) Cetak emas Pegadaian berlaku untuk pemilik rekening Tabungan Emas aktif dengan berat minimal 1 gram dan maksimal 1.000 gram.
3) Saldo rekening Tabungan Emas yang dititipkan di Pegadaian bisa diambil dengan pencetakan dalam bentuk emas kepingan sesuai dengan merek yang diinginkan.
4) Pencetakan emas bisa dilakukan langsung di outlet Pegadaian terdekat atau melalui booking terlebih dahulu lewat aplikasi Pegadaian Digital. Sebagai catatan, nasabah menyisakan saldo emas minimal setelah

[67]Bapak Bayu Pegawai Pegadaian Syariah Pangkajene, Wawancara 12 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

permohonan cetak sebesar/senilai 0,1 gram agar rekening Tabungan Emas tetap aktif.

b. Cara Cetak Emas di Outlet Pegadaian

Pencetakan saldo Tabungan Emas bisa dilakukan secara langsung dengan mengunjungi outlet terdekat sesuai langkah-langkah berikut ini:

1) Datang ke outlet Pegadaian terdekat
2) Sampaikan ke petugas permohonan untuk mencetak emas.
3) Isilah formulir cetak emas fisik yang diberikan oleh petugas.
4) Serahkan persyaratan untuk kebutuhan pengajuan cetak emas.
5) Petugas menyampaikan pilihan berat emas yang tersedia dan biayanya.
6) Nasabah membayar biaya cetak emas kepada petugas.
7) Nasabah menunggu hingga pencetakan emas selesai dilakukan, dan datang kembali ke outlet untuk melakukan pengambilan fisik emas.

Tabel IV.1
Biaya Cetak Emas

Denominasi	Cetakan Antam	Cetakan UBS
Kepingan 1 gram	Rp 120.000	Rp 80.000
Kepingan 2 gram	Rp 140.000	Rp 125.000
Kepingan 5 gram	Rp 250.000	Rp 200.000
Kepingan 10 gram	Rp 420.000	Rp 350.000
Kepingan 25 gram	Rp 750.000	Rp 500.000
Kepingan 50 gram	Rp 1.400.000	Rp 750.000
Kepingan 100 gram	Rp 2.750.000	Rp 1.000.000

Dalam pembelian emas pihak pegadaian syariah dapat melakukan pembelian ke PT. ANTAM (PT. Aneka Tambang) atau ke UBS (Untung Bersama Sejahtera) yang membedakan keduanya yaitu PT. ANTAM merupakan perusahaan emas milik negara atau BUMN, kualitas emasnya lebih bagus, harganya lebih mahal, dan sertifikatnya internasional. Sedangkan untuk UBS merupakan perusahaan emas swasta, kualitas emas dan harganya lebih rendah,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sertifikatnya dalam negeri, namun untuk kadar emasnya sama-sama 24 karat.

Tabel IV.2
Biaya transaksi

Transaksi	Biaya	Keterangan
Pembukaan rekening	Rp 10.000,-	Per rekening tabungan
Transfer emas	Rp 2.500,-	Per transaksi
Pencetakan rekening koran	Rp 2.000,-	Per lembar
Pengganti buku tabungan (akibat hilang/rusak)	Rp 5.000,-	Per buku tabungan
Pentupan rekening	Rp 30.000,-	Per rekening tabungan
Dendan keterlambatan pengambilan emas cetakan	Rp 2.500-5000,-	Per hari (tergantung sama beratnya emas)
Biaya fasilitas titipan emas	Rp 30.000,-	Per bulan(menyesuaikan emas)

Setiap penjualan emas hanya dapat satu kali transaksi dalam sehari dan menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas asli penerima disertai formulir yang ditanda tangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan. Khusus untuk pemilik rekening yang meninggal dunia, maka sisa saldo yang terdapat dalam rekening akan diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening, dan setelah dilakukan penyerahan kekayaan kepada ahli waris maka pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.

Buku tabungan boleh diganti apabila rusak atau habis halaman dan hanya dapat dilakukan di cabang tempat pembukaan rekening dengan cara menyerahkan buku tabungan emas dan kartu identitas yang masih berlaku kemudian apabila buku tabungan emas hilang maka pemilik buku tabungan emas harus menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Multazam yang merupakan nasabah Unit Pegadaian Syariah Pangkajene sejak akhir tahun 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengungkapkan:

> "alasan saya menabung emas di pegadaian sebagai bentuk lindung nilai atau *save haven* (tempat berlindung yang aman) tabungan emas ini untuk kita kan untuk masa depan, karena harga emas tiap tahun nya harga nya naik, jadi kita tuh tabung dari sekarang menabung kecil-kecil lama-lama banyak tabungan kita. Lumayan juga uang hasil kerja bisa kelihatan hasilnya kalau jadi emas kalau cuman uang hanya terbuang sia-sia gak ada hasil yang di lihat."[68]

Menurut Ibu Suci Rahmadani yang merupakan Nasabah Unit Pegadaian Syariah Pangkajene sejak awal tahun 2024 mengungkapkan:

> "saya ikut tabungan emas ini awalnya karena diajak teman saya. Saya pikir, daripada uangnya habis untuk hal-hal tidak penting, mending saya tabung. Tapi jujur, saya sendiri belum begitu paham ini sebenarnya bentuk investasi atau cuma nabung biasa. Katanya sih bisa untung karena harga emas tiap tahun biasanya naik, tapi saya belum pernah benar-benar pelajari itu. Kalau kita rutin nabung lama-lama jumlah tabungannya juga ikut banyak. Jadi jelas bahwa dengan adanya tabungan emas ini maka sangat memudahkan masyarakat buat punya emas, meskipun butuh waktu yang bertahap, tapi dalam bentuk berat emas. Jadi saldonya itu langsung dikonversi ke gram emas."[69]

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis menemukan bahwa alasan nasabah mengikuti Tabungan Emas di Pegadaian Syariah cukup beragam, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menabung secara jangka panjang dan memiliki aset yang bernilai. Bapak Multazam, yang menjadi nasabah sejak akhir tahun 2022, menabung emas sebagai bentuk perlindungan nilai atau save haven, karena menurutnya emas merupakan aset yang nilainya stabil dan cenderung naik setiap tahun. Ia merasa bahwa hasil kerja lebih terasa manfaatnya jika disimpan dalam bentuk emas dibandingkan uang biasa yang mudah habis.

Sementara itu, Ibu Suci Rahmadani yang baru menjadi nasabah sejak awal 2024, tertarik ikut tabungan emas karena bisa dimulai dengan nominal kecil, hanya Rp10.000. Ia memang belum sepenuhnya memahami apakah tabungan ini termasuk

[68] Multazam, nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, *Wawancara* 12 Juni 2025.
[69] Suci Rahmadani, nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, *Wawancara* 14 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

investasi atau hanya sekadar menabung, tetapi ia melihat ada keuntungan karena saldo emas bisa bertambah seiring waktu jika dilakukan secara rutin. Menurutnya, tabungan emas sangat memudahkan masyarakat dalam memiliki emas secara bertahap, karena saldo otomatis dikonversi ke dalam bentuk gram. Dari kedua narasumber ini, penulis menyimpulkan bahwa Tabungan Emas dipilih karena dianggap aman, mudah, dan cocok bagi masyarakat yang ingin mulai menabung dengan modal kecil.

B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Tabungan Emas Pada Pegadaian

Konsep *gharar* adalah ketidak jelasan atau ketidak tentuan suatu transaksi yang dilaksankan. Ketidak jelasannya yang dimaksud seperti keberadaan wujud suatu barang/jasa yang di transaksikan tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak, salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, akad, kontrak sifat maupun kaedah transaksi tidak jelas tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan kegiatan penipuan, ketidak jelasan harga kualitas maupun kuantitas dari objek transaksi.

Dapat saya simpulkan bahwa dipegadaian syariah dalam melakukan transaksi sudah jelas meskipun barang yang berupa logam mulia tidak dilihat langsung melainkan setelah melunasi angsuran dan biaya-biaya yang telah disepakati kedua belah pihak nasabah dan pegadaian akan tetapi ada bukti yang tertulis yang berupa kwitansi sehingga nasabah percaya bahwa setelah terjadi pelunasan baru akan diserahkan logam mulia sehingga tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Multazam yang merupakan nasabah Unit Pegadaian Syariah Pangkajene:

> “berinvestasi emas di pegadaian syariah tidak dirugikan, lebih bagus malah karena tidak terlalu memberatkan, kan harga emas itu selalu naik tidak pernah turun jadi kalau kita menabung emas lebih banyak untungnya lebih aman juga uang kita disana karena kalau misal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> menabung sendiri kan kadang ada niat untuk mencongkel celengan kita, kalau di pegadaian tidak karena lebih terjaga dan lebih bernilai lagi walaupun barang berupa logam mulia tidak terlihat langsung tetapi saya percaya produk tabungan emas ini bebas dari *gharar* (ketidakpastian). Akad dan prinsip syariah yang digunakan pun jelas karena sudah dijelaskan sebelum membuka tabungan emas."[70]

Menurut Ibu Suci Rahmadani yang juga merupakan nasabah Unit Pegadaian Syariah Pangkajene mengungkapkan:

> "menabung emas di pegadaian syariah salah satu keputusan yang tepat dan terpercaya. Waktu pertama buka rekening, pegawainya bilang ini syariah dan bebas *riba*. Nah, itu yang bikin saya tertarik juga, karena saya ingin yang halal saja. Tapi kalau ditanya apa itu *riba* sebenarnya, atau istilah kayak *gharar* dan *maysir*, saya belum tau. Saya cuma tau *riba* itu haram, tapi penjelasan lengkapnya saya kurang paham. Begitupun soal akad-akad yang digunakan. Waktu dijelasin dulu, cuma iya-iya aja, karena bahasanya terlalu berat menurut saya. Jadi selama ini saya ikut aja, karena banyak yang bilang aman, halal dan kalau butuh uang, emasnya bisa dijual." [71]

Menurut informasi justru menguntungkan ketika melakukan investasi emas di pegadaian syariah dibandingan dengan menyimpan uang nya sendiri, sebab tidak memberatkan dan lebih aman dan terpercaya, dan harga emas itu lebih sering naik sehingga sangat menguntungkan jika melakukan investasi emas karena harga emas tidak pernah turun, adapun ayat tentang diperintahkannya untuk berinvestasi dalam Q.S. An-Nisaa'(4) : 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Terjemahnya:

> "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah keapada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal ini menjaga hak-hak keturunannya)."[72]

---

[70] Multazam, nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, *Wawancara* 12 Juni 2025.

[71] Suci Rahmadani, nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, *Wawancara* 14 Juni 2025.

[72] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut tafsir Al-Misbah, karya M. Quraish Shihab, menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak-anak, baik secara materi maupun non-materi, dan bertakwa kepada Allah dalam segala tindakan yang berkaitan dengan mereka.[73]

Islam memandang kegiatan berinvestasi merupakan hal yang baik selama terdapat kejelasan di dalamnya. Mulia dari kegiatan akad, pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Khususnya dalam investasi emas akad *rahn*. Kedua akad yang digunakan dalam transaksi ini bukan akad yang terlarang karena barang jaminan yang dibeli kepada nasabah diperlukan adanya akad yang jelas, seperti pada pegadaian syariah menggunakan akad *murabahah* dan secara angsuran oleh nasabah kepemilikannya telah berpindah kepada nasabah ketika terjadinya akad *murabahah*, meskipun belum ada serah terima. Sehingga sah untuk menjadi barang jaminan. Jadi dalam transaksi tersebut akad *murabahah* adalah akad pokok dan akad *rahn* hanya pelengkap.

Kemudian investasi emas dalam Islam juga diperbolehkan selama dikeluarkan zakatnya. Beberapa orang menyimpan emas dalam waktu yang cukup lama untuk kemudian dijual kembali saat harganya jauh lebih tinggi. Dalam hal ini orang tersebut dapat dikatakan menimbun harta. Padahal dalam Islam terdapat juga larangan menimbun harta. Sesuai dengan firman Allah dalam

Q.S. At-Taubah 9:35.

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

Terjemahnya:

> "Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan nya mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka inilah harta bendaku yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,

[73] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02*. h.355.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"[74]

Menurut Tafsir Al-Misbah, karya M. Quraish Shihab, menjelaskan tentang ancaman siksa bagi mereka yang menimbun harta (emas dan perak) dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Harta yang ditimbun itu akan dipanaskan di neraka Jahanam dan digunakan untuk menyiksa mereka. Ayat ini juga menegaskan bahwa menimbun harta dengan tidak menunaikan zakatnya adalah perbuatan yang tercela.[75]

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak mengapa menyimpan emas dalam waktu yang lama. Meskipun untuk tujuan dikemudian hari akan dijual lagi dengan harga yang tinggi. Asalkan selama penyimpanan emas tersebut dikeluarkan zakat dari harta yang telah dimilikinya, termasuk emas yang disimpan. Membeli sesuatu apapun itu tidak hanya emas untuk kemudian dijual kembali saat nilainya tinggi meninggi juga diperbolehkan. Karena merupakan sifat manusia untuk mencari keuntungan selama tidak melakukan kecurangan apalagi merugikan pihak-pihak lain. Jadi dapat saya simpulkan bahwa investasi emas hukumnya boleh (mubah) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan dengan adanya tujuan dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Asal sama-sama ridho dan mau menerima tanpa merugikan pihak yang lainnya. Dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 1 haul (tahun) dan jumlahnya mencapai nisab karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

[74] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h.192.
[75] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 05* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2002). h.582.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis skripsi di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ketentuan dan praktiknya, produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah menggunakan sistem beli titip, yaitu nasabah membeli emas dalam jumlah tertentu dan menitipkannya di Pegadaian. Emas yang dibeli tidak langsung diterima dalam bentuk fisik, melainkan dicatat sebagai saldo gram di sistem yang dapat dicetak fisik sesuai permintaan dengan tambahan biaya. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mulai menabung dari 0,01 gram, sehingga sangat terjangkau, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang ingin memiliki emas secara bertahap.

   Transaksi ini menggunakan dua akad, yaitu *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dan *wadiah* (titipan). Pegadaian Syariah terlebih dahulu membeli emas sebelum menjualnya kepada nasabah, lalu menyimpannya atas nama nasabah. Seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Biaya administrasi serta fasilitas penitipan diinformasikan di awal, dan produk ini bebas dari unsur bunga atau riba, sehingga menjadi salah satu layanan unggulan dan paling diminati di Pegadaian Syariah Pangkajene.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Pangkajene dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seluruh transaksi dilakukan tanpa mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi). Akad yang digunakan, seperti murabahah dan wadiah, telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

MUI, khususnya Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas tidak tunai, serta Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Praktik ini juga memenuhi prinsip keadilan, transparansi akad, serta tidak merugikan salah satu pihak. Nasabah diberikan informasi yang jelas mengenai saldo, harga emas, serta prosedur pencetakan dan pencairan emas. Tidak ditemukan unsur pemaksaan, penipuan, atau praktik yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, produk tabungan emas ini dapat dikategorikan sebagai investasi yang halal dan maslahat, sekaligus membuktikan bahwa investasi emas dapat dilakukan secara syariah, aman, dan menguntungkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran-saran yang di harapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama Pegadaian Syariah Pangkajene.

Adapun saran yang akan di sampaikan peneliti yaitu :

1. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada pihak Pegadaian Syariah Pangkajene untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai produk tabungan emas, khususnya dalam menjelaskan perbedaan sistem investasi emas dengan tabungan konvensional. Upaya edukatif ini dapat dilakukan melalui media sosial, penyuluhan ke sekolah atau kampus, serta penyebaran informasi visual yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat awam.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan agar lebih terbuka dan aktif dalam mencari informasi mengenai produk-produk investasi berbasis syariah, khususnya yang berpotensi menjadi aset jangka panjang seperti tabungan emas. Masyarakat juga perlu memahami bahwa investasi emas tidak harus dimulai dengan modal besar, karena saat ini telah tersedia sistem yang memungkinkan untuk menabung dalam nominal kecil dan bertahap.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik secara geografis maupun jumlah informan. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan produk investasi syariah yang lebih inovatif dan inklusif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Afiah, Nur, Nauratun Nahdhah, and Haerunnisa. "Praktik Jual Beli Murabahah Pada Masyarakat." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2021.

Al-Butary, Burhanuddin. "Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021.

Amalia Yunia Rahmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Di Pegadaian Syariah Veteran Makassar." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

Aqbar, Khaerul, Aswar, and Muh Sepriadi. "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2020.

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 2023.

Ayu, Siti Nurma, and Dwi Yuni Erlina. "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah." *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2021.

Bahjatulloh, Qi Mangku. "Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek." *Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2011): 281–303.

Buteikienė, A. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008.

Fikruddin, Tahta, and Fathul Mufid. "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se-Kabupaten Demak." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2015.

Furohman, Arif, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *JURNAL Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2023.

Hartana, Hartana. "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2017.

Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.

Hayati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 66–78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibrahim, Azharsyah, and Fitria Fitria. “Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi Dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh Amanah).” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2012): 142–64.

Ikbal, Muhammad, and Chaliddin Chaliddin. “Akad Murabahah Dalam Islam.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2022.

Iltiham, Muhammad Fahmul. “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2020.

Iriani, Rosyida. “Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2018.

Ismail, Muhammad. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 2015.

Jugiyanto Hartono. *Investasi Pendekatan Modul*. Yogyakarta: ANDI, 2022.

Khuron, Tais. “Kajian Perbandingan Tingkat Pengembalian Dan Risiko Antara Investasi Emas Dan Saham Syariah” 4, no. 1 (2015).

Maipela Hesti. “‘Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Kuantan Dalam Peningkatan Jumlah Nasabah.’” *JUHANPERAK* 1, no. 2 (2020): 546–54.

Maulana, Hasanuddin. “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2011.

Moleong, Lexy J. *No Title*. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Mutafarida, Binti. “Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah.” *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2017.

Nasution, Surayya Fadhilah. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *AT-TAWASSUTH: Ekonomi Islam* VI, no. 1 (2021): 132–52.

Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani. “Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES.” *AL-TSAMAN: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2022.

Noviantry, Rizqia Noni, and Siti Kadariah. “Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas PadaPT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan.” *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025).

Noviany, Tri Dini. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Murabahah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail." *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2018.

Nurisya Valentini. "Jurnal." *Komunikasi Persuasif Pt. Pegadaian (Persero) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Emas, Cabang Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, 2017.

Nuzula, Nila Firdausi, and Ferina Nurlaili. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Malang: UB Press, 2020.

Pramita, Kadek Desy, and Kadek Diva Hendrayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online." *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2021.

Putra, Trisno Wardy. "Investasi Dalam Ekonomi Islam." *Ulumul Syar'i* 2, no. 2 (2018).

Rafsanjani, Haqiqi. "Perbedaan Praktek Gadai Konvensional Dengan Syariah: Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2021.

Rahmi, Nispan. "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 2015.

Rikantasari, Shelvyna. "Pengambilan Keputusan Investasi Generasi Y Dan Strategi Peningkatan Jumlah Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan, Kota Surabaya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 2020.

Salim, Joko. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. VisiMedia, 2010.

Sari, Mirna. *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-09-M.-Quraish-Shihab*. *Jakarta : Lentera Hati*, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 05*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2002.

Sholeh, Mohammad. "Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko." *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2014.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Supriyadi, and M Qusyairi. “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan.” *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*, 2022.

Tanuwidjaja, William. *Cerdas Investasi Emas*. Media Pressindo, 2009.

“Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” 2007.

Via Sukmaningati, and Fadlilatul Ulya. “Keuntungan Investasi Di Saham Syariah.” *Jurnal Investasi Islam*, 2021.

Wijayanti, Ratna Ayu, M.Arief Safi’i, and Riki Zogik Firmansyah. “Praktik Penerapan Akad Wadi’Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn).” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2024.

Wijayati, Hasna. *Kenapa Sih Kita Harus Nabung?: 50 Cara Menabung Yang Benar*. Anak Hebat Indonesia, 2020.

Yulianti, Norma, and Meliza Silvy. “Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga Di Surabaya.” *Bisnis Dan Perbankan* 3, no. 1 (2013): 57–68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1074/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025 — 10 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NABILA SALSABILA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 24 September 2001
NIM	: 2020203874234017
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: JL. MATTIROTASI NO.109, KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PRODUK INVESTASI EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 438/IP/DPMPTSP/6/2025

DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NABILA SALSABILA** Tanggal **16-06-2025**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
Nomor **B-1074/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **10-06-2025**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NABILA SALSABILA**
ALAMAT : **JL. MATTIROTASI NO.109**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS	: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
JUDUL PENELITIAN	: **ANALISIS PRODUK INVESTASI EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KANTOR PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP)**
LOKASI PENELITIAN	: **SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN	: **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN	: **12 Juni 2025 s.d 28 Juli 2025**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 16-06-2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pegadaian

15 Juli 2025

Nomor : e-102/60862.00/2025
Lampiran : -
Urgensi : Segera

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Syariah
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
Di _ parepare

Hal : **Keterangan selesai penelitian Mahasiswa**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami memberitahukan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	Nabila Salsabila
Nim	:	2020203874234017
Fakultas / Program studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Semester	:	X (Sepuluh)
Alamat	:	Jl. Mattirotasi No.109, Kel Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene pada tanggal **15 Juli 2025**.

Selama masa penelitian, Saudari Nabila Salsabila telah menunjukkan dedikasi dan sikap yang baik dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

PT Pegadaian

PT PEGADAIAN Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (*Hunting*)
Jakarta Pusat 10430 F +62-21 391 4221
www.pegadaian.co.id

Pegadaian

(KAHAR KARUN KALLA)

Pemimpin Cabang Kantor CPS Pangkajene

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	:	NABILA SALSABILA
NIM	:	2020203874234017
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	:	ANALISIS PRODUK TABUNGAN EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pegawai

1. Bagaimana prosedur pendaftaran dan transaksi dalam produk tabungan emas?
2. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah?
3. Apa saja akad yang digunakan dalam produk tabungan emas? (contoh: akad qardh, wakalah, atau wadiah)
4. Apakah nasabah diberikan pemahaman tentang akad dan prinsip syariah yang digunakan?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang investasi emas syariah?
6. Bagaimana implementasi prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam tabungan emas ini?
7. Bagaimana tingkat minat masyarakat terhadap produk tabungan emas ini?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Apakah produk ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

Wawancara untuk nasabah yang melakukan Investasi

1. Sejak kapan anda menjadi nasabah tabungan emas di Pegadaian Syariah?
2. Apa alasan utama anda memilih tabungan emas sebagai bentuk investasi?
3. Apakah anda mengetahui akad yang digunakan dalam produk tabungan emas ini?
4. Apakah anda merasa sistemnya transparan dan sesuai dengan prinsip Islam?
5. Apakah pihak Pegadaian menjelaskan dengan jelas bagaimana sistem investasi ini bekerja?
6. Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pencairan emas yang anda miliki?
7. Apakah anda merasa produk tabungan emas ini bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (judi)?
8. Apakah anda pernah menghadapi kendala atau masalah saat investasi ke tabungan emas? Jika ya, mohon jelaskan.

Mengetahui,-

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	Muhakkamad Satar, M.M
NIP. 19601231 199103 2 004	NIP. 19820411 202421 1 008

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

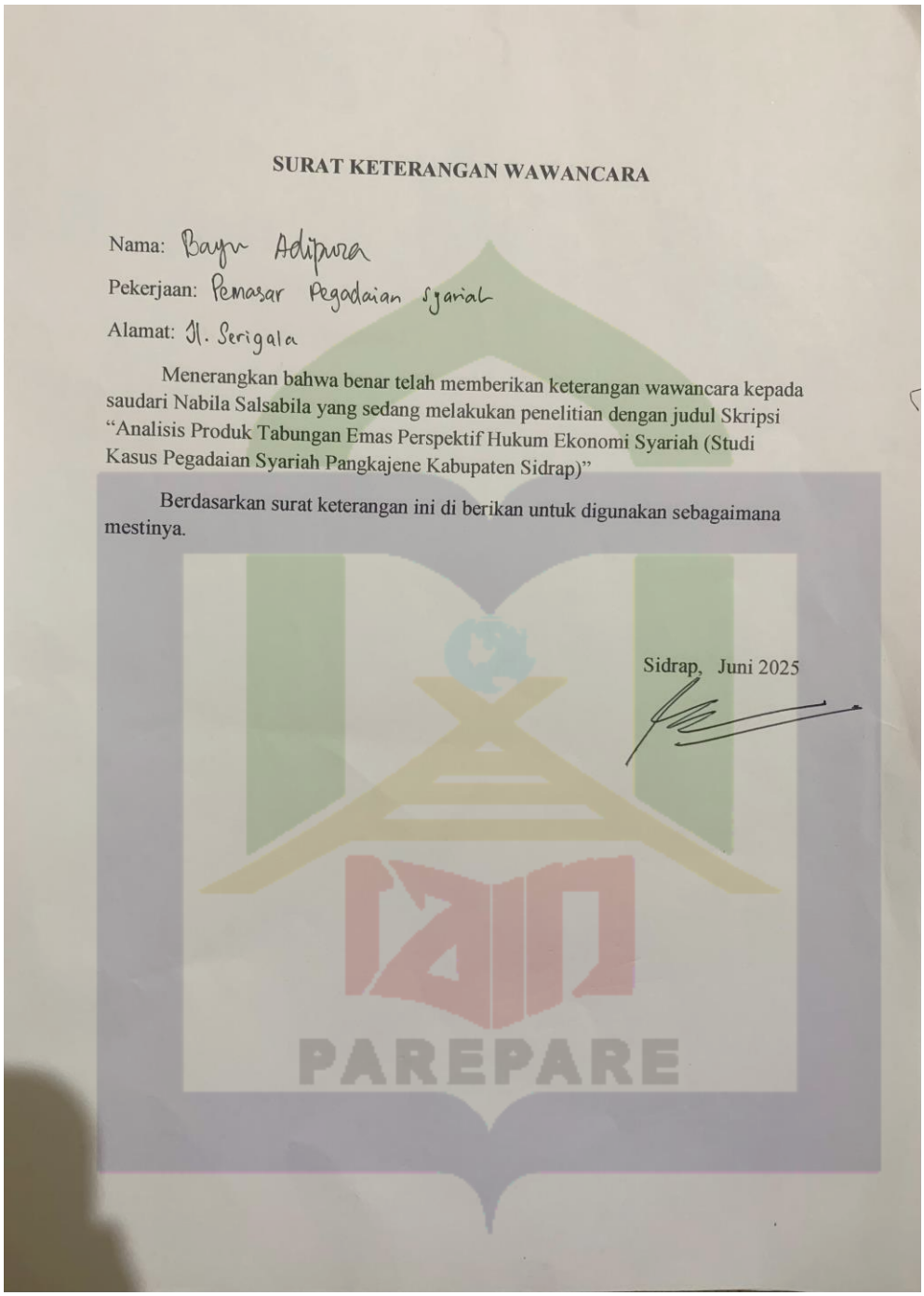

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama: Bayu Adipura

Pekerjaan: Pemasar Pegadaian Syariah

Alamat: Jl. Serigala

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nabila Salsabila yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "Analisis Produk Tabungan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)"

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Juni 2025

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama: SUCI RAHMADANI

Pekerjaan: IRT

Alamat: JL. GANGGAWA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nabila Salsabila yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "Analisis Produk Tabungan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)"

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 Juni 2025

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama: MULTAZAM

Pekerjaan: PEGAWAI SWASTA

Alamat: Jl. JEND. SUDIRMAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nabila Salsabila yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "Analisis Produk Tabungan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)"

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 17 Juni 2025

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan bapak Bayu Adipura Pemasar Pegadaian Syariah Pangkajene

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan nasabah pegadaian syariah Pangkajene

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

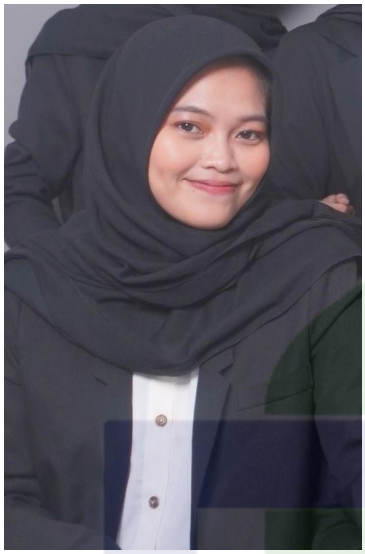

Nabila Salsabila. Lahir di Parepare pada tanggal 24 September 2001, dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat. Penulis merupakan anak terakhir dari 4 (empat) bersaudara. Anak dari pasangan suami istri bapak (Almarhum) Abd.Halim dan ibu Hj. Rosmanidar. Penulis memulai pendidikannya pertama kali di TK Islamic Centre pada tahun 2007-2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SDN 5 Parepare pada tahun 2008 dan lulus tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 10 Parepare dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya SMAN 1 Parepare dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tirowali Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Setelah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare pada tahun 2023. Penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul, **"Analisis Produk Tabungan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap)".**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE